



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK, tempat lahir di Makaling, 11 September 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: **Penggugat**;  
melawan

XXXXX, NIK, tempat lahir Sanggase, 01 Desember 1996, umur 28 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Lapas Merauke yang berada di Jalan Ermasu, No. 18, 99601, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 04 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX, tanggal 26 Juli 2021;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa sebelumnya Tergugat beragama Kristen Katolik, namun sesaat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah mualaf dan telah beragama Islam, namun setelah 2 bulan menikah, Tergugat kembali pada agama sebelumnya yaitu beragama Kristen Katolik;

3.-----

Bahwa pada saat menikah, Penggugat telah hamil dengan usia kandungan 7 bulan;

4.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Distrik Okaba;

5.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXX, laki-laki, berumur 3 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 16 April 2024, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, yang dikarenakan pada saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja dan Penggugat pun tidak menaruh rasa kecurigaan kepada Tergugat, akan tetapi pada saat itu Penggugat ingin mengantarkan anak untuk menemui Tergugat yang berada di mess tempat kerja Tergugat namun sesampainya disana Penggugat melihat Tergugat telah berduaan bersama dengan adik angkat Penggugat yang masih mengenakan baju seragam sekolah, pada saat itu Penggugat pun meminta penjelasan kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengakui dan berkata jujur;

7.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 April 2024, yang disebabkan karena sejak Penggugat mengetahui hubungan terlarang yang dijalani Tergugat dengan adik angkat Penggugat, setelah itu Penggugat pun melanjutkan untuk diproses secara hukum dengan pihak berwajib, dan saat ini Tergugat telah ditahan dengan adanya ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan hukuman 12 (dua belas) tahun penjara dan denda

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100. 000.000 (seratus juta rupiah), setelah adanya laporan dari Tergugat Penggugat juga baru mengetahui bahwa Tergugat telah berpacaran dengan adik angkat Penggugat sudah mulai dari bulan Maret 2024 dan telah melakukan hubungan badan selama 4 kali dengan adanya pemaksaan dan pengancaman dari Tergugat, hal itu membuat Penggugat sangat kecewa dengan sikap Tergugat dan sudah tidak ingin lagi bersama dengan Tergugat;

8.-----

Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik layaknya sebagai suami isteri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 05 Desember 2024 dan 18 Desember 2024 yang tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, maka pemeriksaan perkara secara elektronik;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berbeda keyakinan beragama, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

**Surat 1**, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Nomor XXXXX tanggal 26 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**Surat 2**, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 24-08-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**Surat 3**, Fotokopi Kutipan Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN.Mrk yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Merauke tanggal 01 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

**Saksi 1**, XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan XXXXX Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa ketika menikah Penggugat dalam kondisi hamil 7 bulan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sebelum menikah beragama Katholik dan ketika menikah beragama Islam, kemudian sekitar 2 bulan Tergugat kembali lagi menganut agama Katholik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat ketahuan selingkuh dengan adik angkat Penggugat oleh Penggugat di mess tempat kerja Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selanjutnya Tergugat diproses di Pengadilan Negeri Merauke dan telah dihukum penjara selama 12 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat ditahan di Lapas;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan;

**Saksi 2**, XXXXX, umur 29 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan XXXXX Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi mengetahui hari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ketika menikah Penggugat dalam kondisi hamil 7 bulan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sebelum menikah beragama Katholik dan ketika menikah beragama Islam, kemudian sekitar 2 bulan Tergugat kembali lagi menganut agama Katholik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita keluarga besar saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat ketahuan selingkuh dengan adik angkat Penggugat oleh Penggugat di mess tempat kerja Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selanjutnya Tergugat diproses di Pengadilan Negeri Merauke dan telah dihukum penjara selama 12 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat ditahan di Lapas;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebelumnya Tergugat beragama Kristen Katolik, namun sesaat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah mualaf dan telah beragama Islam, namun setelah 2 bulan menikah, Tergugat kembali pada agama sebelumnya yaitu beragama Kristen Katolik. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 16 April 2024, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, yang dikarenakan pada saat itu Penggugat ingin mengantarkan anak untuk menemui Tergugat yang berada di

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mess tempat kerja Tergugat namun sesampainya disana Penggugat melihat Tergugat telah berduaan bersama dengan adik angkat Penggugat yang masih mengenakan baju seragam sekolah, pada saat itu Penggugat pun meminta penjelasan kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengakui dan berkata jujur. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 April 2024, yang disebabkan Penggugat melanjutkan untuk diproses secara hukum dengan pihak berwajib, dan saat ini Tergugat telah ditahan dengan adanya ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan hukuman 12 (dua belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100. 000.000 (seratus juta rupiah), setelah adanya laporan dari Tergugat Penggugat juga baru mengetahui bahwa Tergugat telah berpacaran dengan adik angkat Penggugat sudah mulai dari bulan Maret 2024 dan telah melakukan hubungan badan selama 4 kali dengan adanya pemaksaan dan pengancaman dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Putusan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya serta sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Juli 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Juli 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan bahwa agama yang dianut

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah Katholik, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan bahwa Tergugat telah melakukan tindak pidana sehingga dijatuhi pidana penjara 12 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, selain itu dalam identitas Tergugat tercantum agama yang dianut Tergugat adalah Katholik, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sesuai dengan agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa sekitar 2 bulan setelah akad nikah Tergugat telah kembali memeluk agamanya semula yaitu Kristen Katholik;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sebab tidak harmonisnya tersebut karena Tergugat telah melakukan tindak pidana sehingga dijatuhi pidana penjara 12 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan jika denda tidak

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa sejak Tergugat menjalani pidana tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Tergugat telah melakukan tindak pidana sehingga dijatuhi pidana penjara 12 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa Tergugat telah kembali menganut agamanya semula yaitu Kristen Katholik, oleh karena perbedaan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, maka tuntutan primer Penggugat yang berbunyi "Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX)" tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan Hakim akan mempertimbangkan tuntutan subsider Penggugat yang berbunyi "Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, keluarnya Tergugat dari agama Islam (murtad)

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali pada agama semula yaitu Kristen Katholik dalam Hukum Perkawinan Islam menyebabkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi fasakh.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama, Tergugat berpindah agama dari Islam ke Kristen Katholik, sehingga dengan kepindahan agama Tergugat tersebut, maka pada saat itu juga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rusak. Hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh As-Sunnah* Juz II halaman 203 yang menyatakan:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام ولم يعد إليه، فسخ العقد بسبب  
الردة الطارئة

Artinya: "Apabila salah seorang dari suami istri keluar dari Islam (murtad) dan tidak kembali lagi kepada Islam, maka rusaklah akad nikahnya disebabkan perbuatan murtad tersebut."

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil alih dan sependapat dengan kaidah syar'iyah yang tertuang dalam Kitab Fatawa Al-Azhar halaman 44 juz 6 yang terjemahannya : "*Ketika telah nyata bahwa seorang suami murtad dari agama Islam, maka perkawinan isteri tersebut difasakhkan dengan (sebab) murtad suaminya dan perceraian (termasuk) perceraian bain*".

Menimbang, bahwa Hakim menyatakan perlu untuk memperhatikan pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli Fiqh, Wahbah Az-Zuhailly dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* Juz 7 Halaman 376 yang kemudian oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri menyatakan yang artinya "*Talak orang yang murtad setelah terjadinya persetubuhan tergantung kondisi tertentu. Jika dia masuk Islam pada masa iddah maka jelas talaknya terlaksana, sedangkan jika dia tidak masuk Islam sampai selesai masa iddah, atau dia melakukan kemurtadan sebelum terjadinya persetubuhan maka talaknya batil akibat terfasakhnya akad sebelumnya, yang disebabkan oleh adanya perbedaan agama*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, di mana Tergugat terbukti telah berpindah keyakinan (agama), maka sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf (h)

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena fasakh.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat (XXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX) putus karena fasakh
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Achmad Fauzy Pradana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Achmad Fauzy Pradana, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	30.000,00
- PNBP PBT	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman **13** dari **13** halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk